



**PUTUSAN**

Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lega Kurniadi Bin Imron Fikri (alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Natuna II No. 48 Rt. 011 Rw. 003 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lega Kurniadi Bin Imron Fikri (alm) ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Triasa Aulia, S.H. Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 RT.26, RW.08, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I Palembang berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEGA KURNIADI BIN IMRON FIKRI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEGA KURNIADI BIN IMRON FIKRI (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali, mengakui terus terang dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa LEGA KURNIADI BIN IMRON FIKRI (ALM) pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, berupa : 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza No Plat BG-1458-NC Warna hitam metalik Tahun 2009, No Rangka MHFM1BA3J9K157687 No Mesin DE17341 berikut STNK an. WELLY TANSIR, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira 14.00 WIB saat Saksi Korban ABDUL HAQ BIN AHMAD SUKARNO sedang berada dirumahnya di Jl. Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 009 Rw. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, kemudian datang Terdakwa LEGA KURNIADI menemui Saksi korban, lalu Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mau menyewa mobil saksi korban, lalu disepakati Terdakwa menyewa mobil saksi korban selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu mobil saksi korban dibawa oleh Terdakwa pergi saat itu uang sewa belum dibayar Terdakwa kepada saksi korban, lalu pada hari yang sama pukul 16.00 wib Terdakwa datang kembali kerumah saksi korban dan meminta STNK asli mobil saksi korban, kemudian saksi korban menanyakan uang sewa mobil dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang sewa mobil selama 1 (satu) minggu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah dikirimkan ke rekening saksi korban, kemudian saksi korban memberikan STNK asli kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi, lalu setelah saksi korban cek rekening saksi korban sudah masuk uang penyewaan mobil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib saksi korban mendatangi Terdakwa dirumahnya dan bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi korban menanyakan mobil milik saksi korban tetapi dijawab Terdakwa "Nanti, mobil masih aku pakai 3 hari lagi", namun saat itu saksi korban tidak melihat mobil saksi korban yang disewa oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib Terdakwa kembali mentransfer uang kerekening saksi korban sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk memperpanjang sewa mobil saksi korban selama 3 (tiga) hari sesuai dengan perkataan Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib saksi korban kembali menghubungi Terdakwa namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak bisa dihubungi, sampai pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 11.00 wib saksi korban mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi RIZAL BIN ABDUL HAMID, saat itu Saksi korban dan Saksi RIZAL bertemu dengan Terdakwa dijalan dekat rumah Terdakwa, kemudian saksi korban langsung menanyakan keberadaan mobil saksi korban yang disewa oleh Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa "Ada", lalu saksi korban diajak Terdakwa kerumahnya dan saat dirumah Terdakwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi korban paling lambat 1 (satu) minggu dari saksi korban bertemu Terdakwa. Bahwa hari Senin tanggal 21 November 2023 sekira jam 10.00 wib saksi korban kembali menghubungi Terdakwa namun tidak dapat dihubungi dan Terdakwa kembali menghilang, lalu sampai hari Senin tanggal 23 Januari 2024 sekira ajam 12.00 wib saksi korban mencari Terdakwa dirumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT II Palembang;

Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ABDUL HAQ BIN AHMAD SUKARNO mengalami Kerugian Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

## **ATAU**

### **Kedua**

Bahwa ia Terdakwa LEGA KURNIADI BIN IMRON FIKRI (ALM) pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karna penipuan*, berupa : 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza No Plat BG-1458-NC Warna hitam metalik Tahun 2009, No Rangka MHFM1BA3J9K157687 No Mesin DE17341 berikut STNK an. WELLY TANSIR, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira 14.00 WIB saat Saksi Korban ABDUL HAQ BIN AHMAD SUKARNO sedang berada dirumahnya di Jl. Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 009 Rw. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Palembang, kemudian datang Terdakwa LEGA KURNIADI menemui Saksi korban, lalu Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mau menyewa mobil saksi korban, lalu disepakati Terdakwa menyewa mobil saksi korban selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu mobil saksi korban dibawa oleh Terdakwa pergi saat itu uang sewa belum dibayar Terdakwa kepada saksi korban, lalu pada hari yang sama pukul 16.00 wib Terdakwa datang kembali kerumah saksi korban dan meminta STNK asli mobil saksi korban, kemudian saksi korban menanyakan uang sewa mobil dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang sewa mobil selama 1 (satu) minggu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah dikirimkan ke rekening saksi korban, kemudian saksi korban

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan STNK asli kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi, lalu setelah saksi korban cek rekening saksi korban sudah masuk uang penyewaan mobil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib saksi korban mendatangi Terdakwa dirumahnya dan bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi korban menanyakan mobil milik saksi korban tetapi dijawab Terdakwa memberikan alasan dengan berkata "Nanti, mobil masih aku pakai 3 hari lagi", namun saat itu saksi korban tidak melihat mobil saksi korban yang disewa oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib Terdakwa kembali mentransfer uang kerekening saksi korban sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk memperpanjang sewa mobil saksi korban selama 3 (tiga) hari sesuai dengan perkataan Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib saksi korban kembali menghubungi Terdakwa namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak bisa dihubungi, sampai pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 11.00 wib saksi korban mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi RIZAL BIN ABDUL HAMID, saat itu Saksi korban dan Saksi RIZAL bertemu dengan Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa, kemudian saksi korban langsung menanyakan keberadaan mobil saksi korban yang disewa oleh Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa "Ada", lalu saksi korban dan Saksi RIZAL diajak Terdakwa kerumahnya dan saat dirumah Terdakwa, Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan mobil saksi korban paling lambat 1 (satu) minggu dari saksi korban bertemu Terdakwa. Bahwa hari Senin tanggal 21 November 2023 sekira jam 10.00 wib saksi korban kembali menghubungi Terdakwa namun tidak dapat dihubungi dan Terdakwa kembali menghilang, lalu sampai hari Senin tanggal 23 Januari 2024 sekira ajam 12.00 wib saksi korban mencari Terdakwa dirumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT II Palembang;

Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ABDUL HAQ BIN AHMAD SUKARNO mengalami Kerugian Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg



1. **Abdul Haq Bin Ahmad Sukarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB di Jalan Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza No Plat BG-1458-NC Warna hitam metalik Tahun 2009, No Rangka MHFM1BA3J9K157687 No Mesin DE17341 berikut STNK an. Welly Tansir milik saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi sedang berada dirumah saksi yaitu di Jl. Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 009 Rw. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Palembang, kemudian datang Terdakwa menemui saksi, lalu Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mau menyewa mobil saksi, setelah disepakati Terdakwa menyewa mobil saksi selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu mobil saksi dibawa oleh Terdakwa pergi;
- Bahwa uang sewa tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, lalu pada hari yang sama pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi dan meminta STNK asli mobil saksi, kemudian saksi menanyakan uang sewa mobil dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang sewa mobil selama 1 (satu) minggu adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah dikirimkan ke rekening saksi, kemudian saksi memberikan STNK asli kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi mengecek rekening saksi dan benar telah masuk uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya dan bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi menanyakan mobil milik saksi tersebut tetapi dijawab Terdakwa "Nanti, mobil masih aku pakai 3 hari lagi", namun saat itu saksi tidak melihat mobil saksi dirumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mentransfer uang ke rekening saksi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk memperpanjang sewa mobil saksi selama 3 (tiga) hari sesuai dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi kembali menghubungi Terdakwa namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak bisa dihubungi, sampai pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi mendatangi Terdakwa bersama dengan Rizal Bin Abdul Hamid, saat itu saksi dan Rizal bertemu dengan Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa, kemudian saksi langsung menanyakan keberadaan mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa "Ada", lalu saksi diajak Terdakwa kerumahnya dan saat dirumah Terdakwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi paling lambat 1 (satu) minggu dari saksi bertemu Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi kembali menghubungi Terdakwa namun tidak dapat dihubungi dan Terdakwa kembali menghilang, lalu sampai hari Senin tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi mencari Terdakwa dirumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT II Palembang;
- Bahwa saksi percaya meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa selain keluarga saksi juga kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Rizal Bin Abdul Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB di Jalan Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Abdul Haq Bin Ahmad Sukarno;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza No Plat BG-1458-NC Warna hitam metalik Tahun 2009, No Rangka MHFM1BA3J9K157687 No Mesin DE17341 berikut STNK an. Welly Tansir milik korban;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh korban yang mengatakan bahwa mobil milik korban telah disewa oleh Terdakwa namun setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan lagi kepada korban, kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi dan korban mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Natuna II No. 48 Rt. 011 Rw. 003 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB I Palembang, disana saksi bertemu dengan Terdakwa dan Ibu Terdakwa, saat itu saksi melihat mobil milik korban tidak ada di rumah Terdakwa dan Terdakwa saat itu beralasan bahwa mobil korban tersebut masih dipakai pergi bekerja dan berjanji bahwa keesokan harinya akan dikembalikan kepada korban, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik korban tersebut sehingga korban melaporkan Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Yuliana Binti Ahmad Sukarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB di Jalan Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Abdul Haq Bin Ahmad Sukarno;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza No Plat BG-1458-NC Warna hitam metalik Tahun 2009, No Rangka MHFM1BA3J9K157687 No Mesin DE17341 berikut STNK an. Welly Tansir milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sultan Syahril No. 31/964 Rt. 009 Rw. 002 Kel. 5 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang saat itu Saksi yang memberikan kunci mobil korban kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan biaya perhari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sudah dibayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan korban setelah beberapa hari Terdakwa sulit dihubungi dan saat bertemu dengan Terdakwa mobil milik korban tidak ada di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut masih ada dan akan dikembalikan namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Lega Kurniadi Bin Imron Fikri (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermula pada hari Jum'at tanggal tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui korban dirumahnya yaitu di Jl. Sutan Syahrir No. 31/964 Rt. 009 Rw. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Palembang kemudian Terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa Terdakwa mau menyewa mobil Avanza milik saksi korban, kemudian disepakati Terdakwa menyewa mobil Avanza milik korban selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa mobil Avanza milik saksi korban, namun STNK belum Terdakwa bawa karena korban mengatakan bahwa STNK masih dipegang oleh adik korban, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sewa mobil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening korban, lalu sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menemui korban dirumahnya untuk mengambil STNK mobil tersebut dan memberitahukan bahwa uang sewa mobil sudah Terdakwa transfer, setelah mengambil STNK mobil Terdakwa langsung pergi, kemudian mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB korban menemui Terdakwa dirumah Terdakwa dan menanyakannya mobil milik korban tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mobil masih Terdakwa gunakan 3 (tiga) hari lagi dan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mobil masih digunakan oleh karyawan Terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 3 (tiga) hari sebagaimana yang telah Terdakwa sampaikan kepada korban;
- Bahwa diakhir bulan Oktober 2023 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr. Reti yang berada di Jalan Lunjuk Kec. IB I Palembang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Plat Nopol. : BG 1458 NC milik korban, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Mamat yang merupakan suami dari sdr. Reti, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Mamat bahwa Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional pekerjaan Terdakwa, kemudian sdr. Mamat mengatakan kepada Terdakwa akan mencarikan solusinya, kemudian datang sdr. Reti menemui Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Reti bahwa Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian sdr. Reti mengatakan kepada Terdakwa bahwa bisa meminjamkan uang tersebut namun harus ada jaminan, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. Reti "Kiro-kiro apo lah yang pacak dijaminke", lalu sdr. Reti mengatakan kepada Terdakwa "jaminke mobil biso", kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Reti "Mobil ini bukan punyo aku, aku nyewo", lalu sdr. Reti mengatakan kepada Terdakwa "yo sudah pokoknyo urusan kau dengan yang punyo pacak-pacaklah kau ngaturnyo", kemudian Terdakwa bertanya "berapo bunganyo", dijawab sdr. Reti "sebulan duo puluh persen", lalu Terdakwa jawab "yo sudah dak papo", kemudian setelah bercengkerama ringan sekitar satu jam kemudian sdr. Reti meminta nomor rekening Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BNI atas nama Terdakwa kepada sdr. Reti, lalu sekitar satu hingga dua jam kemudian sdr. Reti memberitahu Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah ditransfer ke rekening BNI Terdakwa, kemudian STNK dan kunci mobil Terdakwa berikan kepada sdr. Reti, lalu Terdakwa pulang dari rumah sdr. Reti sedangkan mobil Avanza sudah ada ditangan sdr. Reti sejak saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti (NIHIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB di Jalan Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza No Plat BG-1458-NC Warna hitam metalik Tahun 2009, No Rangka MHFM1BA3J9K157687 No Mesin DE17341 berikut STNK an. Welly Tansir milik Abdul Haq Bin Ahmad Sukarno;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 009 Rw. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Palembang, Terdakwa menemui korban untuk menyewa mobil korban yang setelah disepakati selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu mobil korban dibawa oleh Terdakwa pergi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB korban mendatangi Terdakwa dirumahnya dan bertemu dengan Terdakwa, setelah korban menanyakan mobil milik korban tersebut Terdakwa menjawab "Nanti, mobil masih aku pakai 3 hari lagi";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mentransfer uang ke rekening korban sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk memperpanjang sewa selama 3 (tiga) hari sesuai dengan perkataan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB korban kembali menghubungi Terdakwa namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB korban mendatangi Terdakwa bersama dengan Rizal Bin Abdul Hamid, Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil korban paling lambat 1 (satu) minggu dari korban bertemu Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB korban kembali menghubungi Terdakwa namun tidak dapat dihubungi dan Terdakwa kembali menghilang, sehingga hari Senin tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB korban mencari Terdakwa dirumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT II Palembang;
- Bahwa korban percaya meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa selain keluarga korban juga kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa diakhir bulan Oktober 2023 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa telah menggadaikan mobil korban tersebut kepada sdr. Reti yang berada di Jalan Lunjuk Kec. IB I Palembang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditansfer oleh sdr. Reti ke nomor rekening BNI atas nama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu **Terdakwa Lega Kurniadi Bin Imron Fikri (alm)** yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dan tanpa hak melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam mempertimbangkan unsur ini ada beberapa pengertian yang perlu diuraikan, yaitu:

Menimbang, bahwa dengan maksud sengaja dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki disini berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Adapun barang disini yang dimaksudkan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza No Plat BG-1458-NC Warna hitam metalik Tahun 2009, No Rangka MHFM1BA3J9K157687 No Mesin DE17341 berikut STNK an. Welly Tansir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB di Jalan Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza No Plat BG-1458-NC Warna hitam metalik Tahun 2009, No Rangka MHFM1BA3J9K157687 No Mesin DE17341 berikut STNK an. Welly Tansir milik Abdul Haq Bin Ahmad Sukarno;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Sultan Syahrir No. 31/964 Rt. 009 Rw. 002 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Palembang, Terdakwa menemui korban untuk menyewa mobil korban yang setelah disepakati selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu mobil korban dibawa oleh Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB korban mendatangi Terdakwa dirumahnya dan bertemu

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, setelah korban menanyakan mobil milik korban tersebut Terdakwa menjawab "Nanti, mobil masih aku pakai 3 hari lagi";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mentransfer uang ke rekening korban sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk memperpanjang sewa selama 3 (tiga) hari sesuai dengan perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB korban kembali menghubungi Terdakwa namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB korban mendatangi Terdakwa bersama dengan Rizal Bin Abdul Hamid, Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil korban paling lambat 1 (satu) minggu dari korban bertemu Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB korban kembali menghubungi Terdakwa namun tidak dapat dihubungi dan Terdakwa kembali menghilang, sehingga hari Senin tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB korban mencari Terdakwa dirumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT II Palembang;

Menimbang, bahwa korban percaya meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa selain keluarga korban juga kenal baik dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa diakhir bulan Oktober 2023 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa telah menggadaikan mobil korban tersebut kepada sdr. Reti yang berada di Jalan Lunjuk Kec. IB I Palembang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditansfer oleh sdr. Reti ke nomor rekening BNI atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lega Kurniadi Bin Imron Fikri (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Lega Kurniadi Bin Imron Fikri (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 5 (lima) Bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti NIHIL;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami, Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H. dan Agus Pancara, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Agus Siswanto, S.T., S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)